

Mengkaji Kebijakan Hukum Pidana Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19 di Indonesia

Hasanal Mulkan¹, Susiana Kifli²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

JL.Jendral Ahmad Yani,13 Ulu Kecamatan Plaju,Kota Palembang 30116

Coresponding Email : hasanal_mulkan@yahoo.co.id, susianakifli@gmail.com

Abstrak. Hak rakyat untuk hidup damai dan sejahtera dijamin oleh negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah dapat lebih berkoordinasi dan mengajak semua pihak untuk bersatu padu melawan pandemi dengan mengubah kebijakan hukum pidana yang kini menjadi persoalan, guna menghentikan penyebaran virus Covid-19 ke seluruh Indonesia. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan analitis, konseptual, dan legislatif. Ketika undang-undang atau peraturan telah disahkan menjadi produk hukum oleh organisasi pemerintah, penegakan hukum adalah teknik untuk mewujudkan kehendak. Polisi harus mendidik masyarakat dan memberikan perlindungan hukum ketika ada upaya represif dari pihak mereka untuk menegakkan kebijakan pemerintah melalui Surat Pernyataan Kapolri. Polisi juga harus menangani kebijakan yang diterapkan dalam keadaan darurat dengan menggunakan hukuman pidana.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Pencegahan Penyebaran, Covid-19, Sanksi Pidana

Abstract. *The right of the community to live in peace and prosperity was guaranteed by the government in the Republic of Indonesia's 1945 Constitution. The government must coordinate better and convene all necessary stakeholders in order to stop the Covid-19 virus from spreading throughout Indonesia. The current issue is the criminal law policy. To battle the epidemic, this kind of normative legal research takes an analytical, conceptual, and legislative approach. When laws or regulations have been passed into legal products by government organizations, law enforcement is a technique to put the will into action. When enforcing laws during a time of emergency, the police will apply criminal punishments; however, they must also educate the public and protect them legally when they use repressive measures. This will be done through the Chief of Police's Declaration.*

Keywords: *Criminal Law Policy, Prevention of Spread, Covid-19, Criminal Sanctions*

PENDAHULUAN

Strafbaarfeit diterjemahkan sebagai “kejahatan” dalam bahasa Inggris. Kejahatan, yang secara umum identik dengan kejahatan dan berasal dari kata Latin *delictum*, dipecah menjadi tiga suku kata *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* dapat digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan, gerak, pelanggaran, atau perilaku. Inilah yang S.R. Sianturi, Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang terjadi di suatu tempat, waktu tertentu, dan kondisi tertentu. Perilaku tersebut dilarang dan harus mematuhi hukum dan peraturan, dan mereka yang melakukannya melanggar aturan harus dihukum (orang yang bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan).¹

Menurut alinea keempat Pembukaan UUD 1945, bangsa kita mempunyai kewajiban mencerdaskan generasi muda dan membela segenap bangsa. Dalam konteks ini, pendidikan mencakup perlindungan masyarakat, baik yang secara langsung maupun tangensial terkait dengan pendidikan. dalam kesehatan yang baik Salah satu penentu utama kecerdasan adalah kesehatan, yang juga memberikan gambaran tentang seberapa baik orang terlindungi dari penyakit. Peningkatan jumlah korban penyakit menular atau kematian di lokasi tertentu kadang-kadang dapat mengejutkan dan menimbulkan kegemparan di masyarakat lokal baik dalam skala nasional maupun internasional. Kejadian-kejadian tersebut, yang juga dikenal sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB), berpotensi menimbulkan wabah penyakit menular yang cepat menyebar ke seluruh lingkungan.²

seperti penyakit menular yang menakutkan masyarakat global karena dampaknya terhadap kehidupan masyarakat di semua tingkatan, termasuk aspek hukum, keuangan, dan kesehatan. Karena betapa cepatnya penyakit menular ini berpindah dari satu daerah ke daerah lain, banyak negara tidak siap menghadapi wabah. Karena itu, penting untuk menjaga jarak aman, memakai masker, dan menjauh dari keramaian untuk mencegah merebaknya kluster infeksi baru.³

2019 melihat penemuan Penyakit Virus Corona, yang menyebar dengan cepat ke seluruh dunia dan menjadi ancaman berat bagi Indonesia (Covid-19). Ketika seseorang yang terinfeksi batuk atau bersin, tetesan cairan dari

¹ Adami Chazawi, *Teori-Teori Pidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, 2002, Hlm.69

² Muhaimin, “Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan (Restorative Justice In Settlement Of Minor Offences)”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 13 Juni 2019, Hlm.185-206

³ Ramdhan Kasim, Dehumanisasi Pada Penerapan Hukum Pidana Secara Berlebihan, *Jambura Law Review, Volume 2 Issue 01 January 2020 JALREV 2 (1) 2020*.

mulut dan hidung mereka mentransfer virus ke orang lain. Cara penularan ini sama dengan cara penularan virus flu ke manusia pada umumnya. Tetesan cairan ini dapat mendarat di bagian tubuh orang lain yang berdekatan, menempel padanya, dan tetap di sana. Mereka bahkan bisa masuk ke paru-paru orang lain melalui hidung. Untuk meringankan kondisi dan mengobati gejala penyakit, pasien terinfeksi virus corona ini harus menjalani perawatan medis.⁴ Pengetahuan warga ini tidak diperoleh melalui sosialisasi pemerintah, melainkan melalui penelitian independen mereka sendiri. Karena kurangnya pengetahuan mereka tentang bahaya bencana COVID-19, warga tidak tanggap dengan imbauan pemerintah.⁵ Saat ini, Indonesia merupakan salah satu negara tempat penyebaran virus Covid-19. Sejak virus itu pertama kali ditemukan pada 2 Maret 2020, dan dilaporkan secara resmi oleh Kementerian Kesehatan pada 4 Maret 2020, jumlah kasus virus pandemi menunjukkan, setidaknya hingga saat ini, peningkatannya sangat tinggi, dengan rata-rata 100 kasus per hari. dan kokoh. Joko Widodo adalah presiden Indonesia. Sama sekali tidak ada indikasi kecenderungan salah arah pada kurva jumlah kasus Covid-19. Beberapa sumber dalam dan luar negeri memprediksi akan ada puluhan ribu atau mungkin jutaan kasus Covid-19 di Indonesia. Sebanyak 611.097 orang, atau 82,2% dari semua pasien, telah pulih dari COVID-19 pada akhir tahun 2020. Mulai 31 Desember 2020, angka ini juga akan mencakup penambahan 7.356 pasien sembuh setiap hari. Dengan klasifikasi wilayah berdasarkan angka kesembuhan harian, DKI Jakarta memiliki angka kesembuhan harian terbesar (1.970 kasus) dan angka kesembuhan kumulatif tertinggi (164.787 kasus). Dengan penambahan 1.227 kasus, Jabar naik ke posisi kedua tertinggi, sedangkan tertinggi ketiga total mencapai 70.788 kasus. Jawa Timur berada di urutan keempat dengan 757 kasus, mempertahankan keunggulannya secara kumulatif dengan 72.135 kasus, diikuti oleh Sulawesi Selatan di tempat ketiga hari ini setelah menambahkan 955 pasien yang pulih. Posisi kelima Jawa Tengah menambahkan 542 kasus, sehingga total menjadi 54.409 kasus. Jumlah hari bertambah 8.074 kasus untuk pasien terkonfirmasi positif.

Ada 743.198 pasien positif yang teridentifikasi sejak wabah dimulai. Dengan persentase 14,8%, terdapat 109.963 kasus aktif setiap harinya, atau pasien yang masih memerlukan pengobatan. DKI Jakarta memiliki kasus terbanyak (2.022 kasus), namun jumlah kasus masih yang terbesar, menurut sebaran wilayah setiap harinya (183.735 kasus). Dua surat kabar harian tersebut berada di Jawa Barat, sedangkan surat kabar ketiga memiliki total 83.579 kasus dan 1.024 kasus pasien positif terverifikasi. 939 kasus di Jawa Tengah tercakup oleh tiga publikasi harian, sehingga total menjadi 81.716 kasus. Jawa Timur secara keseluruhan berada di urutan kedua dengan 84.152 kasus, dan menempati urutan keempat setiap hari dengan peningkatan 935 kasus. Di Sulsel bertambah 31.047 kasus, sehingga totalnya sebanyak itu. Hari ini melihat 194 lebih banyak kasus pasien meninggal, meningkatkan total menjadi 22.138, atau 3,0% dari pasien yang dikonfirmasi. Jawa Timur memiliki angka kematian harian tertinggi dengan tambahan 65 korban, sedangkan jumlah kumulatif masih tertinggi dengan 5.827 kasus. Dengan menambahkan 61 kasus setiap hari, Jawa Tengah naik ke posisi kedua secara keseluruhan, melampaui 3.562 kasus. Tiga harian DKI Jakarta melaporkan tambahan 21 kasus, sehingga total menjadi 3.270. Jawa Barat menambah 11 kasus secara berurutan, naik ke urutan keempat secara keseluruhan dengan total 1.172 kasus. Kaltim saat ini menduduki peringkat keenam setelah penambahan pasien meninggal setiap harinya sebanyak 5 orang sehingga total menjadi 743 kasus. Per 31 Desember 2020, data hasil pengujian dari 510 laboratorium jaringan mengungkapkan bahwa 7.355.174 spesimen, atau 57.800 setiap hari, telah dievaluasi. 4.912.745 orang diperiksa secara total tahun lalu, atau 37.265 setiap hari. Berdasarkan temuan analisis, jumlah negatif Covid-19 saat ini mencapai 29.191 orang dan total 4.169.547. Selain itu, ada 68.316 kasus yang dicurigai pada tulisan ini. Tetap tersebar secara regional di 510 kabupaten dan 34 provinsi.

Untuk memerangi penyebaran Covid-19, pemerintah mulai melacak mereka yang pernah kontak dengan pasien positif, menerbitkan pedoman kebijakan, mendirikan rumah sakit rujukan untuk merawat dan mengisolasi pasien, dan menetapkan Wisma Atlet sebagai rumah sakit darurat. Di pulau itu, pekerjaan juga sedang dilakukan di rumah sakit khusus untuk gangguan menular. Selain itu, pemerintah telah memberlakukan pembatasan legislatif seperti Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dan menyatakan keadaan darurat kesehatan. Lihat Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 6 Tahun 2020 untuk informasi Protokol Kesehatan 2019 dalam Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Virus Corona.

Sebagai bagian dari upayanya untuk menjadikan hukum sebagai pelindung kepentingan umum, pemerintah memberlakukan sejumlah langkah hukum untuk memerangi epidemi penyakit menular. Akibatnya, kesehatan dan tata rias masyarakat berdampak pada hukum positif suatu lokasi. Sebenarnya, hukum sebenarnya dapat bekerja melawan ketertiban daripada menjadi metode untuk mewujudkannya. Akibatnya, otoritas politik dan hukum suatu bangsa selalu berdampak pada bagaimana penegakan hukum itu dilaksanakan.⁶

⁴ Aras Firdaus. "Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Kedaruratan COVID-19". *Dalam Majalah Hukum Nasional Vol 50 No. 2 Tahun 2020*

⁵ Leo Agustino "Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia" *Jurnal Borneo Administrator, Vol. 16 No. 2, 253-270 Agustus 2020, Hlm 263*

⁶ Henny Nuraeny, *Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya*, (Bandung : Sinar Grafika, 2011). Hlm 43

Ironisnya, akibat penerapan tersebut masih banyak masyarakat yang berkerumun, dan sikap berbagai aparat penegak hukum terhadap mereka yang mengabaikan Protokol Kesehatan Covid-19 berbeda-beda. Imam besar FPI, Muhammad Habib Rizieq Shihab, dituding melanggar sejumlah undang-undang, di antaranya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 14 frasa pertama dan kedua, yang mengatur tentang karantina kesehatan. Pasal 14 (1) Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi pelaksanaan pengendalian wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. Satu juta rupiah (1.000.000) (satu juta rupiah). (2) Denda paling banyak Rp. atau hukuman penjara enam bulan. Siapa pun yang karena kelalaiannya menghalangi pelaksanaan pengendalian epidemi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang ini akan menerima kompensasi dalam jumlah \$50.000 (\$50.000). Terjadi kedaruratan kesehatan masyarakat dari siapa saja yang kedapatan melanggar Pasal 9 ayat 1 acuan pelaksanaan karantina kesehatan atau menghalangi pelaksanaan karantina kesehatan, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan Pasal 93 dipidana dengan pidana. Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. (\$100.000.000) adalah 100 juta rupiah (seratus juta rupiah).

Bobby Nasution dan Gibran Rakabuming Raka, dua menantu Presiden Jokowi, melanggar Protokol Kesehatan Covid-19 dengan cara berbeda. Gibran dan Bobby Nasution tidak diragukan lagi harus dihukum dan harus mengenakan pakaian, bahkan jika Muhammad Habib Rizieq Shihab harus ditangkap. ditahan karena kejahatan mereka signifikan dan unsur tujuan ditunjukkan dengan jelas. Akibatnya, tidak ada yang namanya hukum ke bawah yang tajam atau hukum ke atas yang tumpul. Sangat berbahaya untuk mengabaikan protokol kesehatan ketika ada bukti perayaan kemenangan.⁷

Undang-undang dan peraturan pidana yang diberlakukan pemerintah yang tidak perlu dan tidak berhasil diterapkan, dan variasi penegakan hukum dalam menilai sikap berkontribusi pada munculnya pelanggaran Protokol Kesehatan oleh semua anggota masyarakat, termasuk para pemimpin di masyarakat. Karena itu, masyarakat umum tidak menyadari bahaya yang ditimbulkan oleh wabah penyakit menular di Indonesia.

METODE

Pendekatan legislatif, konseptual, dan analitis digunakan dalam gaya studi dan metodologi yuridis normatif ini.⁸ Analisis terhadap berbagai persyaratan hukum menjadi penekanan dan pokok kajian, oleh karena itu penelitian normatif tentunya harus menggunakan metode perundang-undangan. Mengenai metode teoritis dalam ilmu hukum, terdapat perbedaan antara pengertian hukum pidana dan hukum perdata serta antara konsepsi hukum administrasi dan hukum perdata. Pendekatan analitis dalam penelitian normatif mencoba untuk memastikan makna konseptual dan implementasi praktis dari peraturan perundang-undangan.⁹

HASIL

Mengkaji Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19 di Indonesia

Sebuah peraturan hukum pidana yang dikodifikasi yang harus memasukkan semua undang-undang yang berkaitan dengan kegiatan kriminal dikenal sebagai KUHP atau hanya KUHP, tetapi hal itu tidak mungkin karena suatu perbuatan (tindak pidana) baru pasti akan muncul dari waktu ke waktu. sejauh diizinkan oleh KUHP. Akibatnya, melalui pelaksanaan program hukum pidana yang mengandung kejahatan baru yang tidak diatur oleh KUHP, pemerintah menetapkan sejumlah peraturan perundang-undangan.¹⁰

Menanggapi perubahan masyarakat, peraturan baru serta versi penyempurnaan dari ketentuan KUHP yang sudah ada dibuat untuk mengatasi persyaratan hukum dan menyeimbangkan perkembangan masyarakat yang berkembang pesat.¹¹

Kebijakan hukum adalah keputusan atau tindakan pemerintah yang dianggap berdampak positif bagi masyarakat dengan maksud untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tindakan yang diambil oleh pemerintah pada dasarnya adalah kebijakan publik; mereka mengambil bentuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, dan semuanya harus diambil dengan tujuan tertentu dalam pikiran, apakah itu kesejahteraan masyarakat, ekonomi, atau kesehatan masyarakat. Setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah juga harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat.¹²

Kebijakan hukum harus dipandang sebagai aspek integral dari sistem hukum nasional dalam kerangka negara hukum. Sejak merdeka, Indonesia telah memproklamkan diri sebagai negara berdasarkan hukum, bukan kekuasaan

⁷ Teguh Prasetyo, *Politik Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005), Hlm.49

⁸ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya : Bayumedia Publishing, 2005), Hlm 300

⁹ Amirudin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2018).

¹⁰ Lilik Mulyadi, *Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis Dan Praktik*, (Bandung : PT. Alumni, 2008).

¹¹ Hasanal Mulkan, *Tindak Pidana Khusus*, (Palembang : CV. Amanah, 2021), Hlm,06

¹² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), Hal. 55-56

(rechtstaate) (maaghsstaate). Artinya, hukum yang dibuat untuk negara hukum Indonesia harus diikuti oleh semua elemen struktur kekuasaan negara dan penduduknya. Ini mencakup semua subsistem ketatanegaraan Indonesia, sistem ketatanegaraannya, dan sistem ketertiban sosialnya.¹³

Politik hukum pidana sebagai taktik untuk menyelesaikan masalah, bahkan dalam situasi yang mendesak. Struktur politik negara harus dipandang sebagai dinamika demokrasi, seperti pepatah “banyak jalan menuju Roma”, dalam artian tetap harus berkontribusi pada perwujudan cita-cita negara melalui penggunaan konsep-konsep politik. Dengan demikian, kekuatan politik harus menggunakan ideologinya untuk membuat rencana untuk mencapai dan menerapkan kebijakan yang menguntungkan kelompok secara keseluruhan. Wabah Covid-19 saat ini sedang mewabah, kebijakan hukum sangat dibutuhkan, dan diyakini kebijakan hukum akan mampu menghentikan penyebaran Covid-19.¹⁴

Setidaknya ada dua undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, mengatur pencegahan wabah di Indonesia pada masa lalu. Khususnya UU 6 Tahun 2018, dalam regulasi teknisnya. Isu utama dan fokus utama pemerintahan saat ini adalah ini. Banyak orang percaya bahwa pandemi ini berdampak negatif pada kesejahteraan mereka.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular Undang-undang nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular

Perkembangan penyakit menular dalam suatu populasi yang mampu mendatangkan malapetaka ketika jumlah orang yang terinfeksi secara signifikan lebih tinggi dari apa yang khas untuk waktu dan tempat itu.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 mengatur tentang hukuman pidana bagi orang yang melanggar hukum selama wabah penyakit atau karantina. Individu yang sehat serta mereka yang memiliki penyakit pandemi dikarantina. Selain mengobati pasien, langkah-langkah yang diambil untuk menghentikan penyebaran penyakit ke orang lain di masyarakat dengan mencegah pasien menjadi sumbernya. Sementara itu, tindakan dilakukan terhadap individu yang sehat dalam upaya untuk mencegah mereka dari sakit dan menyebarkan penyakit. Peraturan ini memiliki kekuatan untuk mengenakan denda kepada mereka yang mengabaikan pembatasan sosial yang luas dan prosedur karantina yang diberlakukan untuk menghentikan penyebaran virus Covid-19. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum pada saat wabah penyakit atau karantina diancam dengan pidana. Baik orang sehat maupun mereka yang memiliki penyakit epidemik dikarantina.

Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi pelaksanaan pengendalian wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana dan termasuk dalam pengertian pelanggaran Pasal 14 ayat 3. Undang-undang yang sama Pasal 5 Ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut mengatur Nomor 4 Tahun 1984 :

- a. Penelitian epidemiologi dan
- b. Pemeriksaan, perawatan, isolasi, dan tindakan karantina bagi pasien.
- c. Kekebalan dan pencegahan.
- d. Penghapusan penyebab penyakit yang mendasarinya.
- e. Perawatan tubuh setelah pandemi.
- f. Upaya hubungan masyarakat.
- g. Berbagai taktik pertahanan.¹⁵

Orang yang menolak karantina, berkumpul dalam jumlah banyak, Menurut Pasal 14 ayat 1, menghambat tindakan pengendalian penyebaran virus COVID-19 dapat mengakibatkan tuntutan pidana karena tidak mematuhi peraturan pemerintah seperti pembatasan sosial yang signifikan.

Setiap orang dalam masyarakat sipil memiliki peran dalam menjalankan kampanye untuk mencegah epidemi. Keterlibatan ini mencakup penyebaran pengetahuan tentang keberadaan korban penyakit epidemi, mendukung pelaksanaan langkah-langkah pengendalian epidemi yang efisien, dan menginspirasi komitmen masyarakat untuk

¹³ Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana*, (Malang : Setara Press, 2020), Hlm 13

¹⁴<https://News.Detik.Com/Berita/D-4935658/Ini-Arti-Pandemi-Yang-Who-Tetapkan-Untukvirus-Corona>, Diakses Tanggal 05 Mei 2022

¹⁵<https://Www.Kompas.Com/Tren/Read/2020/04/14/080300765/Asal-Mula-Virus-Coronajadi-Pertanyaan-China-Perketat-Publikasi-Penelitian- Diakses Tanggal 05 Juni 2022>

memerangi wabah. Para pihak tidak dianggap telah berkontribusi dalam membendung epidemi virus COVID-19 jika mengabaikan permintaan karantina atau pembatasan sosial.¹⁶

Untuk menciptakan landasan hukum yang kokoh bagi pemerintah untuk melakukan tindakan pencegahan yang efektif terhadap wabah penyakit, Regulasi pengendalian wabah penyakit menular yang lebih komprehensif harus direformasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan

Peraturan perundang-undangan Indonesia tidak menggunakan istilah "lockdown", meskipun sering digunakan. Pengertian "karantina wilayah" dan "pembatasan sosial yang berarti" diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, karantina wilayah mengacu pada larangan orang di suatu lokasi yang diduga tercemar atau terjangkit penyakit, termasuk area pintu masuk dan isinya. atau menyebarkan polutan. Istilah "pembatasan sosial berskala besar" mengacu pada tindakan selain karantina lokal yang membatasi kemampuan penduduk untuk melakukan kegiatan tertentu di daerah yang diduga terkontaminasi atau terinfeksi penyakit.

Penyakit virus corona telah ditetapkan sebagai darurat kesehatan masyarakat oleh pemerintah untuk tahun 2019. (covid19). Strategi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mempertimbangkan bahaya yang ditimbulkan oleh wabah COVID-19 juga telah dikeluarkan oleh pihak berwenang. Siapa pun yang melanggar karantina kesehatan atau mengganggu upaya organisasi menghadapi kemungkinan hukuman. Setiap orang wajib memenuhi persyaratan hukum Pasal 93 UU Karantina Kesehatan yang dikutip dalam Pasal 9 UU Karantina Kesehatan dan mengacu pada persyaratan hukum tersebut di atas: (covid19). Pemerintah juga telah merilis Strategi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mempertimbangkan risiko yang ditimbulkan oleh wabah COVID-19.

Karena ungkapan yang tidak jelas, ketidakmampuan untuk diukur, dan potensi penerapan yang sewenang-wenang, desain Pasal 93 dan 9 Paragraf 1 bermasalah. Secara spesifik, klausul pelaksanaan karantina kesehatan yang menyatakan "tidak patuh" dan "harus mematuhi". Frase klausa "mematuhi" dan "tidak mematuhi" keduanya tidak memiliki pengukuran yang tepat dan terbuka untuk interpretasi yang berbeda. Dalam artikel ini, salah satu contoh karet adalah ketika Edward Oemar Sharif Hiariej, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), memperingatkan warga yang menolak menerima vaksin Covid-19 akan dikenakan sanksi. Inilah sebabnya mengapa imunisasi Covid-19 diperlukan ketika wabah penyakit menular, seperti pandemi Covid-19, sedang terjadi. Pasal 9 dan 93 UU Karantina Kesehatan No. 6 Tahun 2018 sejalan dengan sanksi tersebut. Pemerintah telah mencanangkan program vaksinasi Covid-19 yang bersifat opsional. Karena setiap orang harus mematuhi prosedur karantina kesehatan yang ditetapkan oleh UU 6 Tahun 2018, komitmen ini menggantikan persyaratan untuk memvaksinasi Covid-19. Tidak ada peraturan yang mengatur tentang vaksinasi berdasarkan UU 6 Tahun 2018, sehingga vaksinasi bersifat sukarela bagi masyarakat untuk mencegah virus, meskipun tidak ada persyaratan undang-undang untuk vaksinasi. Pasal ini juga melanggar asas legalitas hukum pidana, yang mensyaratkan dipatuhinya beberapa asas turunan dalam perumusan dan penerapan norma hukum pidana, antara lain *lex stricta*, yang mengamanatkan ditaatinya hukum tertulis, hukum meriam, dan kanibalisme. Selain itu, "Lex certa" mengacu pada keharusan bahwa hukum tidak ambigu dan bahwa memperoleh kepastian menjadi tujuan utama hukum.¹⁷

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 sebagai langkah legislatif untuk mengelola anggaran negara dan penanggulangan wabah COVID-19. Perppu, bagaimanapun, mungkin memiliki efek merugikan pada pemerintah Indonesia. Pertama, Presiden dapat memperoleh kekuasaan penuh sebagai akibat dari peraturan yang dibuatnya berdasarkan Pasal Perppu. Presiden dapat mengubah postur dan/atau kekhususan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Pasal 12 Ayat (2) Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dalam rangka melaksanakan kebijakan keuangan negara yang dikendalikan atau diamanatkan oleh Peraturan Presiden.

Ancaman COVID19 terhadap sistem keuangan dan perekonomian nasional dapat dimitigasi dengan cepat dan efektif berkat Peraturan Presiden yang memberikan legitimasi kepada pemerintah. Aspek positif dari perubahan defisit APBN dan postur keuangan. Berbeda dengan praktik ketatanegaraan saat ini yang mengamanatkan APBN Perubahan harus disetujui oleh DPR, wakil rakyat di DPR, Dampak merugikan dari perubahan postur anggaran dan perubahan

¹⁶<https://www.liputan6.com/news/read/4202629/imbauan-jokowi-terkait-covid-19-darikerja-dari-rumah-hingga-ingatkan-social-distancing> Diakses Tanggal 05 Juni 2022

¹⁷<https://nasional.tempo.co/read/1385662/polri-pertimbangkan-memenjarakan-pelanggar-protokol-kesehatan/full?view=ok>, Diakses Pada Tanggal 06 Juni 2022

defisit APBN melalui Peraturan Presiden tersebut telah melanggar praktik penyelenggaraan negara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Menurut Perppu No 1/2020, salah satu pengambil kebijakan yang merupakan pengguna anggaran dikatakan diberikan kekebalan hukum berdasarkan Pasal 27 aturan tersebut. Tidak ada keputusan atau tindakan yang diambil dapat dikenakan sanksi hukum, administratif, atau pidana. Standar ini jelas bertentangan baik dengan gagasan persamaan di depan hukum maupun Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum".¹⁸

Penambahan belanja APBN 2020 dan alokasi pembiayaan sebesar Rp merupakan bagian terbesar dari PERPPU ini. Dana 450,1 triliun untuk penanganan COVID-19 yang diperuntukkan bagi sejumlah industri, selanjutnya akan diarahkan ke berbagai industri, termasuk sektor kesehatan, hingga ke daerah-daerah yang berdampak besar pada sektor kesehatan. ekonomi geografis.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pada 15 Maret 2020, pemerintah Indonesia mulai menerapkan Social Distancing. Namun, undang-undang dan peraturan Indonesia tidak menerima istilah "jarak sosial" dan "jarak fisik", sehingga penggunaannya tidak diizinkan oleh undang-undang. Indonesia adalah negara hukum, maka tanpa aturan dan regulasi yang tepat, pemerintah tidak dapat memberlakukan Social Menurut Pasal 1(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, jarak atau jarak fisik dari masyarakat dilarang. Setiap segi kehidupan sehari-hari dalam suatu negara hukum diatur oleh hukum.

Agar pemerintah Indonesia dapat memaksa rakyat untuk memenuhi keinginannya, undang-undang dan peraturan secara umum harus ditetapkan. Karena tidak adanya landasan hukum di Indonesia pada saat itu, Isolasi fisik atau sosial terus menjadi daya tarik yang tidak dapat dipaksakan pada lingkungan sekitar.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 mengatur tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan penyakit virus corona. (COVID-19). (PSBB). pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor 21 sebagai peraturan pelaksana, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan yang menjadi landasan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar. Tujuan PSBB adalah untuk membatasi aktivitas tertentu bagi penduduk di suatu wilayah atau wilayah yang diduga terjangkit COVID-19 guna mencegah penyebaran penyakit lebih lanjut. Penetapannya dilakukan oleh Menteri Kesehatan atau Pemerintah Daerah berdasarkan persetujuan Menteri Kesehatan.

Karena bisnis, sekolah, dan tempat ibadah ditutup dan dilarang beraktivitas di ruang publik, PSBB mewajibkan masyarakat untuk menjalankan bisnisnya dari rumah. Sesuai dengan Pasal 3 PP tersebut, suatu daerah harus memenuhi dua kriteria untuk mengikuti PSBB: (1) peningkatan angka kesakitan dan/atau kematian; dan (2) hubungan epidemiologis dengan kejadian di tempat lain yang serupa dengan kejadian tersebut.¹⁹

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 pada dasarnya hanya memiliki beberapa isi singkat, dan beberapa pasalnya merupakan replika dari pasal-pasal yang telah dimuatnya, Alhasil, terbitnya PP sebagai bagian dari pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan memicu kemarahan masyarakat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.

Hanya Pemerintah Pusat yang berwenang melaksanakan karantina kesehatan, Peraturan Pemerintah yang juga mendesak Pemerintah Daerah untuk terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan sebelum memberlakukan PSBB di daerahnya. Pemerintah Pusat wajib melaksanakan karantina kesehatan secara cepat dan tepat, dengan mempertimbangkan keseriusan ancaman terhadap kesehatan masyarakat, perekonomian, ketertiban sosial, dan negara, sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. keamanan.

Pasal 60 UU Karantina Kesehatan menyatakan bahwa "Undang-undang tambahan yang meliputi kriteria dan pelaksanaan karantina rumah, karantina wilayah, karantina rumah sakit, dan pembatasan sosial berskala besar diatur dengan Peraturan Pemerintah", sehingga PP Nomor 21 juga dianggap sebagai sangat minim. PP ini tidak sesuai dengan aturan pelaksanaan, sehingga pemerintah perlu segera mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 21.

Penyebutan Corona Virus Disease 2019 dalam judul Peraturan Pemerintah Nomor 21 juga bermasalah karena secara khusus dimaksudkan untuk mempercepat pengendalian penyakit dan setiap kali darurat kesehatan masyarakat telah dinyatakan, meskipun Pasal 60 Undang-Undang 6/2018 tentang karantina kesehatan adalah umum dan berlaku di Indonesia.

¹⁸<https://www.liputan6.com/news/read/4201919/indonesia-tetapkan-covid-19-sebagai-bencana-non-alam> Diakses Tanggal 05 Juni 2022

¹⁹<https://news.detik.com/berita/d-4948410/maklumat-kapolri-terkait-corona--larang-kerumunan-massa-hingga-timbun-semako> Diakses Tanggal 05 Juni 2022

Pembahasan tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa pembentukan PP 21/2020 merupakan eksekusi Tentang pendelegasian Pasal 60 UU 6/2018. Suatu peraturan pemerintah harus menyebutkan alasan di balik penerapan suatu peraturan perundang-undangan. Peraturan pemerintah ini benar-benar menyerahkan kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam lampiran peraturan perundang-undangan nomor 12 tahun 2011 yang mengatur tentang pembuatan peraturan perundang-undangan.

Ternyata PP Nomor 21 Tahun 2020 versi mutan hanya memuat penerapan PSBB dan standar/persyaratannya. Persyaratan pendelegasian yang diatur dalam UU 6 Tahun 2018 Pasal 60 hanya menjawab sebagian informasi dalam PP Nomor 21 Tahun 2020. Saya khawatir PP ini akan mempersulit implementasi karena pengalaman lapangan. di sana. Bahkan, karantina rumah, daerah, dan rumah sakit lebih ketat dikontrol, seiring dengan implementasinya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 60, yang juga mengatur pembatasan sosial dasar. Praktik karantina wilayah tetap harus dilaksanakan karena barang angkutan lainnya tidak diatur dalam undang-undang pemerintah.²⁰

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Diesases 2019 (COVID- 19).

Ada dua poin penting, menurut Perpres Nomor 11 Tahun 2020. Identifikasi Covid-19 sebagai pandemi yang menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat diutamakan. Dalam hal Covid -19 menyebabkan keadaan darurat kesehatan masyarakat, tindakan pencegahan harus dilakukan sesuai dengan persyaratan undang-undang dan peraturan terkait. Keterlambatan yang dirasakan Pemerintah Pusat dalam menerbitkan dokumen hukum merupakan masalah utama dan kesulitan Perpres yang menangani status kedaruratan kesehatan masyarakat. Buktinya bisa dilihat dalam Peraturan Presiden dan peraturan lain yang diterbitkan beberapa bulan setelah wabah Covid-19 di Indonesia pertama kali terdeteksi. Akibat keterlambatan tersebut, wabah Covid-19 yang dimulai di Jakarta sebelum menyebar ke setiap provinsi di Indonesia berkembang pesat, sehingga upaya penanggulangannya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhenti.²¹

Keharusan menyikapi persoalan yang muncul di masyarakat mendorong lahirnya produk hukum. Para pihak (*stakeholder*), Kebijakan publik dipilih oleh pemerintah, terutama yang mengutamakan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Hubungan antara kegiatan pemerintah dan pencapaian tujuan akhir disebut sebagai "implementasi kebijakan publik." Setelah kebijakan publik dipraktikkan, kekurangan atau kesalahannya akan terlihat. Efektivitas implementasi kebijakan publik dapat dinilai dari efeknya terhadap masyarakat secara keseluruhan setelah dipraktikkan dan dievaluasi.²²

Pelaksanaan penegakan hukum oleh masyarakat merupakan kebutuhan bagi kehidupan sehari-hari. Istilah "penegakan hukum" juga dapat merujuk pada proses di mana otoritas, pihak yang berkepentingan, dan penegak hukum melaksanakan hukum sesuai dengan mandat hukum khusus mereka dan menurut standar hukum yang sesuai. Penegakan hukum tidak hanya terdiri dari mengikuti putusan pengadilan atau menegakkan hukum. Penegakan hukum juga tidak dapat dipisahkan dari isu-isu primer, karena ada banyak elemen yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhinya. Karena konotasinya yang netral, unsur-unsur ini berpotensi menimbulkan efek positif dan negatif.²³

KPU telah berupaya menghindari penumpukan waktu saat pendaftaran. Namun, ketika kerumunan orang di luar gedung menantang untuk diatur, pelanggaran lebih mungkin terjadi. Padahal diduga salah satu celah penyebaran Covid-19 disebabkan oleh pertemuan besar. Kemendagri sudah berulang kali mengeluarkan peringatan, namun respon yang sering diberikan adalah meski sudah mengimbau untuk mencegah arak-arakan massal, mereka tidak berdaya menghentikan pendukungnya untuk bergabung meski hanya berada di luar gedung. Saya lebih suka pemerintah.²⁴

Teknik sosialisasi yang ideal masih terlihat dengan melibatkan orang-orang yang berkerumun dan memberikan kesan bahwa mereka dekat, terutama dalam masyarakat tradisional. Beberapa kandidat melanggar pedoman protokol kesehatan akibat tantangan ini. Tidak ada kemungkinan untuk memproyeksikan citra positif secara luas karena maraknya klaim pelanggaran protokol kesehatan selama masa sosialisasi dan pendaftaran. Tito Karnavian, menteri dalam negeri Indonesia, mengecam para pemimpin daerah saat ini karena tidak mematuhi undang-undang kesehatan dan mendesak denda, yakni menunda pelantikan. Pemerintah terkekang karena jika Pilkada serentak 2020 ditunda,

²⁰<https://stgarut.ac.id/blog/2020/03/30/urgensi-lockdown-dan-penerapan-asas-saluspopuli-suprema-lex-esto-dalam-infrastruktur-hukum-indonesia-terkait-pandemi-covid-19/> Diakses Tanggal 05 Juni 2022

²¹<https://www.liputan6.com/news/read/4201919/indonesia-tetapkan-covid-19-sebagai-bencana-non-alam> Diakses Tanggal 05 Juni 2022.

²² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2017

²³ Novita Listyaningrum & Rinda Philona "Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi" 2021

²⁴ Juniar Laraswanda Umagapi Dan Aryo Wasisto Upaya Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pilkada Serentak 2020. Vol. XII, No.18 Tahun 2020

akan terjadi kekosongan. Bahkan jika pernyataan pembukaan Organisasi Kesehatan Dunia menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak dasar atas kesehatan, mengadakan pemilihan kepala daerah secara simultan tidak diragukan lagi meningkatkan kerumunan dan mengarah pada munculnya kluster Covid-19 baru (WHO).²⁵

Untuk mengurangi penyebaran Covid-19, banyak negara membebaskan narapidana sesuai dengan rekomendasi PBB. 75% kelebihan populasi penjara dan fasilitas penahanan mencegah pemisahan fisik, dan dalam keadaan ini, penyakit yang dianggap dapat diobati dapat berkembang menjadi penyakit yang tidak dapat diobati. Cluster baru diyakini akan muncul di penjara dan fasilitas penahanan selama pandemi Covid-19. Jika hanya satu narapidana atau narapidana pusat penahanan yang terjangkit Covid-19, ratusan atau mungkin ribuan narapidana di fasilitas itu akan terinfeksi, memperumit pekerjaan negara, terutama staf medisnya.²⁶

Penegakan hukum harus bisa menghormati hak dan kepentingan masyarakat, yang dalam hal ini juga termasuk para korban pandemi Covid-19. Upaya kepolisian harus dilakukan secara terstruktur sehingga dapat terukur hasil yang diharapkan. Penegakan hukum tidak hanya terfokus pada penghukuman bagi mereka yang dinilai melanggar Deklarasi Kapolri 2020.²⁷

Karena kepentingan korban yang dirugikan tidak lagi dijamin oleh penegak hukum, maka aparat penegak hukum harus mengambil sikap yang berpusat pada korban. Hal ini dimaksudkan agar kepentingan korban tidak terwakili atau diadvokasikan selama penegakan hukum, terutama ketika sistem peradilan pidana digunakan. Menghukum pelaku tidak sepenuhnya memenuhi hak korban atas keadilan; sebaliknya, itu harus menghasilkan pemulihan penderitaan dan kerugian korban.²⁸

SIMPULAN

1. Sebagai terobosan dalam upaya pencegahan COVID-19 dan pengaturan kehidupan berbangsa dalam rangka menghadapi dampak pandemi virus, Kebijakan hukum pidana berusaha untuk melayani masyarakat dengan kesejahteraan dan keadilan melalui langkah-langkah yang ditentukan secara hukum yang ditentukan oleh pemerintah. Produk hukum ini digunakan oleh pemerintah sebagai dasar pelaksanaan programnya. Corona Wajar untuk mengantisipasi agar strategi hukum pemerintah menghentikan penyebaran Covid-19 berhasil.
2. Masing-masing pihak memiliki kepentingannya masing-masing, koordinasi antar pemangku kepentingan kurang baik, terdapat narasi negatif, masyarakat tidak responsif terhadap himbuan pemerintah, dan ada pertimbangan budaya. Masih banyak implementasi kebijakan hukum pidana pemerintah yang tidak sesuai harapan. Seruan sila kelima untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia belum terwujud. Karena pemerintah belum melakukan sosialisasi yang baik kepada masyarakat dan karena hak-hak dasar masyarakat tidak terpenuhi, orang-orang terus melanggar Prokes alih-alih peduli dan bekerja untuk mewujudkan hak-hak ini. Beberapa pihak konon memanfaatkan pelanggaran prokes untuk mendelegitimasi saingan mereka. Untuk menegakkan prinsip hukum persamaan di depan hukum dan non-diskriminasi, jika seseorang dihukum karena melanggar prosedur kesehatan, Siapapun yang terlibat dalam perilaku ini juga harus menghadapi hukuman sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2018
Adami Chazawi, *Teori-Teori Pidana Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, 2002
Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta : Kencana, 2017.
Hasanal Mulkan, *Tindak Pidana Khusus*, Palembang : CV. Amanah, 2021
Henny Nuraeny, *Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya*, Bandung : Sinar Grafika, 2011
Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia Publishing, 2005
Lilik Mulyadi, *Bunga Rapai Hukum Pidana Perspektif Teoritis Dan Praktik*, Bandung : PT. Alumni, 2008
Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana*, Malang : Setara Press, 2020
Teguh Prasetyo, *Politik Hukum Pidana*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005
Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011

²⁵<https://Internasional.Kompas.Com/Read/2020/02/11/23170631/Who-Umumkan-Nama-Resmiuntuk-Virus-Corona-Covid-19>, Diakses Tanggal 05 Mei 2022

²⁶ Sri Marthaningtyas "Implementasi Kebijakan Asimilasi Narapidana Di Tengah Pandemi Covid-19. *Supremasi Jurnal Hukum* Vol. 3, No. 2, 2020, Hlm 55

²⁷ Adrian, Lutfhi, Dkk, *Pandemi COVID-19 Dampak Sosial-Ekonomi Tantangan Dan Potensi Solusi*, 19 September 2020

²⁸ Rena Yulia, Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana (Sebuah Upaya Pemenuhan Hak Korban Dalam Perspektif Viktimologis), *Jurnal Berkala Fakultas Hukum UGM, Mimbar Hukum, Volume 28 Nomor 1, Februari 2016*, Hlm 44.

Jurnal

- Aras Firdaus. “Kebijakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Penanggulangan Kedaruratan Covid-19”. Dalam Majalah Hukum Nasional Vol 50 No. 2 Tahun 2020
- Adrian, Lutfhi, Dkk. 2020. *Pandemi Covid-19 Dampak Sosial-Ekonomi Tantangan Dan Potensi Solusi*. 19 September 2020
- Dey Ravena Dan Kristian, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Penerbit Kencana, Jakarta 2017
- Juniar Laraswanda Umagapi Dan Aryo Wasisto *Upaya Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pilkada Serentak 2020*. Vol. Xii, No.18 Tahun 2020
- Muhaimin, “Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan (Restorative Justice In Settlement Of Minor Offences)”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 13 Juni 2019
- Leo Agustino “Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia “ *Jurnal Borneo Administrator*, Vol. 16 No. 2, 253-270 Agustus 2020
- Novita Listyaningrum & Rinda Philona “*Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi*” 2021
- Ramadhan Kasim, *Dehumanisasi Pada Penerapan Hukum Pidana Secara Berlebihan*, *Jambura Law Review*, Volume 2 Issue 01 January 2020 Jalrev 2 (1) 2020
- Rena Yulia, *Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana (Sebuah Upaya Pemenuhan Hak Korban Dalam Perspektif Viktimologis)*, *Jurnal Berkala Fakultas Hukum Ugm, Mimbar Hukum*, Volume 28 Nomor 1, Februari 2016.
- Sri Marthaningtyas “Implementasi Kebijakan Asimilasi Narapidana Di Tengah Pandemi Covid-19. *Supremasi Jurnal Hukum* Vol. 3, No. 2, 2020

Internet

- <https://internasional.kompas.com/read/2020/02/11/23170631/who-umumkan-namaresmi-untuk-virus-corona-covid-19>
- <https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/14/080300765/asal-mula-virus-coronajadi-pertanyaan-china-perketat-publikasi-penelitian>
- <https://news.detik.com/berita/d-4935658/ini-arti-pandemi-yang-who-tetapkan-untukvirus-corona>
- <https://www.liputan6.com/news/read/4201919/indonesia-tetapkan-covid-19-sebagaimbencana-non-alam>
- <https://www.liputan6.com/news/read/4202629/imbauan-jokowi-terkait-covid-19-darikerja-dari-rumah-hingga-ingatkan-social-distancing>
- <https://nasional.tempo.co/read/1385662/polri-pertimbangkan-memenjarakanpelanggar-protokol-kesehatan/full?view=ok>

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2020
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial bersekala besar
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Diesases 2019 (COVID- 19)